



PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 01 Juni 1984 /
umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ***,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 21 Juni 1991
/ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di ***, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 02 Agustus 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/02/VIII/2011, tanggal 02 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 Tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Nik:***, lahir di Balikpapan 08 Februari 2010, Pendidikan: SLTP
 - b. ANAK II, Nik:***, lahir di Balikpapan 09 September 2014, Pendidikan: SD

Dan sekarang kedua anak dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon selama berumah tangga memiliki sifat egois sehingga terkadang lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon, ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu membantah nasehat Pemohon, Pemohon sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon ,namun Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke mess yang alamatnya di ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; ***, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 11 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 322/02/VIII/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Agustus 2011 di KUA Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di erum Nusantara Permai KM 18 Blok 5, RT. 39 No. 05 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selama berumah tangga memiliki sifat egois sehingga terkadang lebih mementingkan diri sendiri, selain itu Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di mess ***
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Agustus 2011 di KUA Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Perum Nusantara Kota Balikpapan,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selama berumah tangga memiliki sifat egois sehingga terkadang lebih mementingkan diri sendiri, selain itu Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan diliatkan Pemohon chat mesra dari Termohon kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di mess ***
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 11 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selama berumah tangga memiliki sifat egois sehingga terkadang lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon, ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu membantah nasehat Pemohon, Pemohon sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon ,namun Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Leonardo C. Paulus bin Yosep) dan saksi 2 (Kristanto bin Prayitno) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Agustus 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai di karuniai 2 orang anak orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selama berumah tangga memiliki sifat egois sehingga terkadang lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon, ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu membantah nasehat Pemohon, Pemohon sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Termohon ,namun Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal pada akhir tahun 2023 disebabkan hal yang sama dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 02 Agustus 2011 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan sejak awal tahun 2018 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada pada akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum maka oleh karenanya maka permohonan cerai talak Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,00 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Putusan mana diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Panitera Sidang,

Siti Komariah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	7.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	24.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).